

PERAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL: STUDI DI UNIVERSITAS MATARAM

Oktavia Putri Aulia¹, Lalu Sumardi²

^{1,2}Oktavia Putri Aulia (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

e-mail: putryoctavia31@gmail.com, lalusumardi.fkip@unram.ac.id

Phone: 085333915110

Abstrak

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk di kampus. Fenomena terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah merupakan hal yang baru. Pelecehan ini kerap kali dilakukan oleh para oknum dari kalangan terpelajar, baik sesama mahasiswa, staff dan karyawan universitas, maupun para tenaga pendidik dan itu juga berpengaruh terhadap penjalanan birokrasi kampus yang sampai hari ini belum membuat satgas pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyelenggara pendidikan terhadap pelecehan seksual Universitas Mataram. Jenis penelitian ini termasuk jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles, Puberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya kebijakan rektor dalam mencegah pelecehan seksual yang merupakan penyelenggara pendidikan.

Kata kunci: Pelecehan seksual, Kebijakan kampus, Satgas Pelecehan/kekerasan Seksual.

Abstract

Sexual harassment can happen anywhere and anytime, including on campus. The phenomenon of sexual harassment on campus is nothing new. This harassment is often perpetrated by educated persons, both fellow students, university staff and employees, as well as teaching staff and it also affects the running of the campus bureaucracy, which until today has not created a sexual harassment task force. This study aims to determine the role of education providers against sexual harassment at the University of Mataram. This type of research refers to the type of case study. Data collection techniques used by interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive model data analysis technique developed by miles, puberman, and balance which includes three stages, namely: data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that there is an effort by the Chancellor's policy to prevent sexual harassment as an education provider.

Keywords: Sexual Harassment, Campus Policy, Sexual Harassment/Violence Task Force.

PENDAHULUAN

Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan tindakan pendekatan yang berhubungan dengan seks yang tidak diinginkan atau secara sepihak, seperti permintaan seks dan tindakan lain yang berkaitan secara verbal atau fisik dengan aktivitas seksual. Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan: serangan seksual berupa pelecehan (termasuk pelecehan oleh warga negara asing, dan pelecehan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Pelecehan seksual mampu terjadi dimana saja serta kapan saja, termasuk pada kampus. Fenomena terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kampus bukanlah hal yg baru. Pelecehan ini kerap kali dilakukan oleh para oknum berasal kalangan terpelajar, baik sesama mahasiswa, staff dan karyawan universitas, maupun para tenaga pendidik dan itu juga berpengaruh terhadap penjalanan birokrasi kampus yang hingga hari ini belum membuat satgas pemerkosaan.

Komnas perempuan memaparkan data bahwa di lingkungan pendidikan antara tahun 2015-2021 paling banyak terjadi pada perguruan tinggi atau universitas. Sebesar 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masuk ke komnas wanita dalam periode tadi. Catatan tahunan (CATAHU) satu-satunya dokumen laporan terjadwal yang mengkompilasi perkara-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap wanita di tingkat nasional setiap tahunnya, tentang data masalah kekerasan terhadap wanita yang dilaporkan ke aneka macam lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan serta juga institusi penegak hukum. Upaya menyediakan dokumen laporan ini telah dimulai Komnas perempuan waktu berusia tiga tahun di 2001 dengan jumlah forum layanan masih sangat terbatas. CATAHU bukan sekadar rujukan tentang naik-turun nomor kekerasan terhadap perempuan, melainkan juga dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang KBG terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan serta pemulihan. Oleh karena itu, penting diketahui bahwa data dalam CATAHU hanya ialah tanda berasal puncak gunung es duduk perkara KBG terhadap perempuan di pada realitanya. Data yang terhimpun merupakan terbatas di perkara yang dilaporkan sang korban, jumlah dan daya lembaga yang terlibat pada upaya kompilasi data sehingga CATAHU bisa hadir. Dengan demikian, peningkatan jumlah perkara bukan berarti jumlah perkara kekerasan pada tahun sebelumnya lebih sedikit melainkan karena jumlah korban yang berani melaporkan kasusnya semakin banyak dan akses ke lembaga pengaduan pula lebih luas.

Pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada Universitas Mataram mirip kenyataan gunung es yang hingga kasus ini hanya beberapa saja yang diketahui, dari hasil diskusi bersama bapak Djoko Jumadi S.H., M.H selaku Dosen Fakultas hukum dan ketua biro konsultasi dan bantuan huku (BKBH), berkata bahwa beberapa kasus yang terjadi pada Universitas Mataram tengah dilakukan proses *follow-up* dan itu sudah bekerja sama dengan polda NTB. Sekalipun masalah ini tengah di *follow-up* jika Universitas Mataram masih belum menaikkan intensitas dalam mendorong pengimplementasian dalam kebijakan-kebijakan yang sudah di buat karena hingga saat ini belum terlihat satupun bentuk implementasi kebijakan dari pihak birokrasi Universitas Mataram dan ini menghasilkan kesannya bahwa Universitas Mataram seperti menutupi dan menyembunyikan masalah dan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual di Universitas mataram. Ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (19/6/2022), Yudistira mengatakan pihaknya mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus Unram. Ketua BEM Universitas Mataram mengatakan bahwa salah satunya terdapat perwakilan BEM masuk ke sana. Akan tetapi untuk satgasnya belum terbentuk hingga sekarang. Isu yang diterima BEM

Unram, pembentukan Satgas PPKS pada kampus Unram belum bergulir semenjak dua bulan terakhir. Akan tetapi mereka mempunyai satu program BEM seperti balai pengaduan dan itu sudah berjalan sejak BEM Universitas Mataram periode 2022-2023 terbentuk.

Semua perguruan tinggi pada Indonesia diwajibkan menghasilkan Satgas PPKS. Hal tersebut menjadi tindak lanjut disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan serta penanganan kekerasan seksual (PPKS) yang disahkan di 31 Agustus 2021 lalu. Wakil rektor III Unram bidang kemahasiswaan serta alumni Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani membenarkan satgas PPKS di kampusnya belum terbentuk. Rencana pembentukan satgas PPKS pada lingkungan kampus Unram masih mengikuti tahapan awal kementerian pendidikan serta kebudayaan riset dan teknologi pada Jakarta. Portal administrator PPKS itu bakal menjadi platform bagi semua Perguruan Tinggi (PT) untuk menginput data calon panitia seleksi (pansel) serta satgas. Nantinya, platform tadi akan menyediakan akses training serta seleksi asal kemendikbud ristek. Diberitakan sebelumnya Lembaga perlindungan anak (LPA) kota Mataram NTB, beberkan data perkara kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa hingga dosen pada tiga tahun terakhir. Periode 2020-2021, LPA Mataram mencatat lima perkara kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus di Kota Mataram. Sedangkan buat 2022, ada satu masalah dugaan kekerasan seksual yang hingga sekarang sedang dialami. Adapun kampus Unram turut tercoreng lantaran salah satu dosennya terlibat kekerasan seksual terhadap keliru satu mahasiswi di tahun 2020. Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi berkata bahwa buat tahun 2020 ini pelakunya ada salah satu dosen. Pelaku ini melancarkan aksinya ketika korban bimbingan skripsi (19/6/2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termaksud dalam jenis penelitian studi perkara. Studi kasus merupakan suatu metode yang digunakan buat mengetahui lebih mendalam terkait kenyataan yang telah terjadi di kehidupan konkret yang tidak hanya serius pada satu hal saja, tetapi juga terkait dengan hal lainnya. Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan taktik penelitian buat mempelajari secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai mekanisme pengumpulan data. Menurut Ratna Dewi Nur'aini (2020) studi kasus adalah studi empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Pada dasarnya, studi kasus menyelidiki secara intensif seseorang individu atau gerombolan yang mengalami kasus eksklusif. Peneliti juga dibutuhkan bisa memakai berbagai sumber bukti lainnya dan tidak terpaku di satu sumber saja. Sumber

data penelitian ini ialah data berupa orang atau informan. Teknik penentuan informan memakai purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel asal data yg didasarkan menggunakan pertimbangan eksklusif yang berkaitan dengan studi masalah yang diteliti serta tujuan peneliti (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara serta dokumentasi. Wawancara merupakan proses memperoleh liputan untuk tujuan penelitian tanya jawab sembari bertatap muka antara pewawancara dan narasumber atau orang yang diwawancarai. Menurut Marheni Eka Saputri (2020) wawancara adalah suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Pada hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini wawancara dipergunakan buat mencari data mengenai peran penyelenggara pendidikan pada mencegah kekerasan seksual di Universitas Mataram. Adapun dokumentasi artinya sebuah teknik buat mencari dan menerima data tentang hal-hal yang tertulis. berdasarkan Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka serta gambar yang berupa laporan serta informasi yang bisa mendukung penelitian. Dalam menyupayakan hal ini, peneliti juga berusaha dokumentasikan segala hal yang diharapkan pada proses penelitian, mulai dai mencari maupun menulis dalam bentuk data. Selain itu, peneliti juga mencari informasi yg terkait dengan duduk perkara penelitian ini di internet. Laporan atau perkara yang terdapat di Universitas Mataram.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan merupakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan Miles, Puberman, serta Saldana yang meliputi 3 tahapan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, materi-materi empiris lainnya. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan bisa berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau table. Penarikan kesimpulan/verifikasi berdasarkan data yang telah direduksi dan tersaji, peneliti membentuk kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada termin pengumpulan data. Kesimpulan ialah jawaban asal rumusan persoalan serta pertanyaan yang sudah diungkapkan sang peneliti semenjak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Universitas Mataram

Hasil penelitian diketahui bahwa pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus terjadi karena kurangnya edukasi pada warga kampus. Artinya bahwa pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat dicegah apabila warga kampus mengerti dan paham akan edukasi pelecehan seksual. Karena kekerasan atau pelecehan seksual itu bukan hanya secara fisik akan tetapi bisa juga secara non-fisik.

Latar belakang mengapa pelecehan masih terjadi serta terus semakin tinggi di Universitas Mataram disebabkan kurangnya edukasi di kalangan masyarakat kampus yang masih belum maksimal. Sehingga masyarakat kampus menganggap bahwa pelecehan seksual itu hanya dilakukan secara fisik. warga kampus belum mengetahui bahwa pelecehan juga dapat dilakukan secara non-fisik atau secara ekspresi. Pelecehan seksual secara non-fisik atau lisan dilakukan menggunakan ucapan yang disengaja dimaksudkan buat melecehan wanita. Menurut Marchelya Sumera (2020) kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Kekerasan atau pelecehan sering kali disebut menjadi aib, sebagai akibatnya orang-orang terdekat korban malah mendukung agar menutup-nutupi kekerasan atau pelecehan yang dialami. Adanya anggapan tersebut membentuk korban pelecehan seksual tidak mampu mendapatkan hak perlindungan serta penanganan. Banyak korban khawatir dirinya akan menerima stigma negatif serta merasa semakin tidak berharga bila membuka identitas serta melaporkan kasusnya. Korban pelecehan memiliki beban berat buat melaaparkan peristiwa yang dialaminya. Korban kekerasan seksual khawatir bahwa penanganan ini tidak berpihak kepada mereka. Siti Aminah Tardi komisioner komnas (20/11/2021) mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan korban enggan buat mengungkapkan kasusnya. Pertama, pada kampus umumnya belum tersedia mekanisme pengaduan. Prosedur itu sekarang mulai dibuat sebab sudah ada panduannya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi atau Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Alasan ke 2, mirip masalah kekerasan seksual lainnya, mahasiswi yang jadi korban akan bertanya apakah dia akan dipercaya. Karena bagaimanapun pada posisi sebagai *powerless*, orang akan lebih mempercayai yang mempunyai *power*. Jika menceritakan kasusnya, korban akan mempertanyakan apakah beliau akan disalahkan atau tidak. Tidak adanya akses untuk mengadu, masih adanya *victim blaming* atau menyalahkan korban, serta kampus yang tidak mendukung korban itu lah yang membentuk

korban kekerasan seksual pada kampus memilih bungkam. Kampus pimpinan lembaga pula mempunyai pemahaman yang sama akan definisi pelecehan itu sendiri. Kampus menduga bahwa pelecehan secara verba seperti pujian atau sapaan bernuasa seksual selama ini disebut biasa saja. Padahal itu sudah termaksud pelecehan secara non-fisik atau sering di sebut *catcalling*. *Catcalling* artinya perilaku seseorang laki-laki seperti siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual terhadap wanita yang lewat dihadapannya. Komisioner komnas perempuan Rainy Hutabarat (2021) menyebutkan, *catcalling* artinya salah satu bentuk pelecehan seksual pada bentuk kekerasan ekspresi atau kekerasan psikis. *Catcalling* ialah bentuk pemerkosaan di ruang publik, umumnya dilakukan di jalanan atau fasilitas awam lainnya. Menurut Qisthy Rabathy dan Elly Komala (2021) pelecehan di ruang publik diambil dari kata “*street harassment*” yang diartikan pelecehan di jalan atau ruang publik. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik dan banyak diberitakan di media massa dan media sosial, membuat masyarakat khususnya para wanita menyadari tentang bahayanya pelecehan seksual. Bentuk awam dari pelecehan yakni berbentuk lisan dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak terjadi di bandingkan secara fisik.

Kebijakan Kampus Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Bentuk evaluasi Universitas Mataram dalam menangani korban kekerasan atau pelecehan seksual pertama yakni, Universitas Mataram telah menyiapkan infrastruktur atau layanan untuk korban kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di wilayah kampus. Dengan tujuan korban dapat melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan seksual tanpa takut dan ragu identitasnya kebongkar. Tujuan di banggunya layanan ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di wilayah kampus dan untuk menangani kasus kekerasan seksual tanpa identitas korban kebongkar. Kedua, Universitas Mataram juga berencana bahwa kedepannya edukasi tentang kekerasan seksual akan dimasukkan kedalam kurikulum dan dijadikan sebagai mata kuliah umum. Dengan tujuan agar warga kampus dapat mengetahui edukasi tentang kekerasan atau pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik melainkan juga bisa terjadi secara non-fisik yang tidak seharusnya terjadi di dalam lingkungan kampus. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Menurut menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) bisa menjadi titik terang bagi upaya mendorong penghapusan kekerasan seksual. Selain UU TPKS, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi RI telah mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Menteri Bintang mengungkapkan bahwa peraturan ini merupakan terobosan penting, karena dapat menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi (2020).

Proses perlindungan Universitas Mataram terhadap korban kekerasan atau pelecehan seksual dalam menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Pertama pendampingan penanganan hukum, Universitas Mataram akan mendampingi korban baik di konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum ataupun bimbingan sosial dan rohani akan selalu didampingi. Kedua, perlindungan yang diberikan kepada korban maupun saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, berupa, jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku, pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma terhadap korban, dan perlindungan korban dan pelapor dari tuntutan pidana.

Satuan Tugas Kekerasan/Pelecehan Seksual Di Universitas Mataram.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) pada Universitas Mataram baru dibuat semenjak akhir September 2022. Seluruh perguruan tinggi harus mempunyai satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan kampus menggunakan ketentuan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 30 tahun 2021. Untuk itu, perguruan tinggi diminta segera membentuk satuan tugas menjadi komitmen pada mencegah serta menangani kekerasan seksual di kampus masing-masing. Sesuai Permendikbud Ristek No 30/2021, satgas PPKS di perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual. Perguruan tinggi tidak hanya wajib menangani perkara kekerasan seksual, tetapi yg tidak kalah penting juga mencegah supaya masalah kekerasan seksual tidak terjadi serta tidak berulang. Terdapat hukuman bagi perguruan tinggi yang tidak membentuk PPKS. Bentuk sanksi administrasinya bisa penghentian bantuan keuangan atau bantuan wahana serta prasarana untuk perguruan tinggi atau penurunan tingkat akreditasi.

SIMPULAN

Temuan dan pembahasan penelitian menegaskan bahwa perlindungan kampus yang diberikan kepada korban maupun saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, berupa (1) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, (2) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, (3) jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku/pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum, (4) perlindungan atas kerahasiaan identitas, (5) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, (6) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, (7) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma terhadap korban, dan (8) perlindungan korban dan pelapor dari tuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adida, Pertama. (2021). Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?. Asumsi.co. <https://www.asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>
- Ainun, jariah. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap penderita gangguan mental (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Andjani, Bunga. (2021, December). Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (pp. 102-111).
- Febtina, Putri, Alfiana, Ingesh. (2022). Persepsi mahasiswa universitas mataram tentang catcalling sebagai pelecehan seksual secara verbal (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Fu'ady, Muh. Anwar. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).
- Hayana. (2022). Menjadi Kampus yang Aman dari Kekerasan Seksual. <https://www.iainpare.ac.id/opini-menjadi-kampus-yang-aman-dari-kekerasan-seksual/2/>
- Komnas perempuan. (2022). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Kristiani, Made, Dwi. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.

- Neoh, Gracela & Oktavianti, Roswita. (2021). Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual. *Koneksi*, 5(1), 139-150.
- Alvitria widyاراتu baiq andi (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap lakilaki yang menjadi korban pelecehan seksual dalam penegakan hukum pidana (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Nikmatullah. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. *QAWWAM*, 14(2), 37-53.
- Putri, Silviana. Wahyu. Nur. Cahyani. Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual.
- Purwanti, Ani & Hardiyanti, Marzellina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Puspytasari, Hyma. Heppy. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 28(1), 123-132.
- Rabathy, Qisthy & Komala, Elly. (2021). Pelecehan seksual di ruang publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain*, 1(2), 56-65.
- Rahmawati, Dini., Maulida, Desi., & Yuliejantiningasih, Yovitha. (2022). Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75-82.
- Riana, Friski. Aminullah. (2021). Komnas Perempuan Ungkap Alasan Korban Kekerasan Seksual di Kampus Bungkam. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1530650/komnas-perempuan-ungkap-alasan-korban-kekerasan-seksual-di-kampus-bungkam>
- Viqi, Ahmad. (2022). BEM Universitas Mataram Dorong Pembentukan Satgas PPKS di Unram. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6137446/bem-universitas-mataram-dorong-pembentukan-satgas-ppks-di-unram>.
- Viqi, Ahmad. (2022). Kekerasan Seksual di NTB, Tiga dari 10 Korban Laporkan Pria 65 Tahun. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6153107/kekerasan-seksual-di-ntb-tiga-dari-10-korban-laporkan-pria-65-tahun/amp>